

BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE

2020

181/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2020

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PEKALONGAN TENTANG JUMLAH MAKSIMAL BAHAN KAMPANYE DAN ALAT PERAGA KAMPANYE YANG DAPAT DICETAK OLEH PASANGAN CALON BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI PEKALONGAN TAHUN 2020

- ABSTRAK
- : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 23 ayat (5) dan Pasal 28 ayat (3) PKPU Nomor 4 Tahun 2017 tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
 - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 61 huruf b PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan atas PKPU Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Serentak Lanjutan dalam Kondisi Bencana Nonalam Corona Virus Disease 2019;
 - **Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pekalongan** ini adalah : UU Nomor 1 Tahun 2015 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan UU Nomor 6 Tahun 2020; Perpres Nomor 16 Tahun 2018; PKPU Nomor 4 Tahun 2017; PKPU Nomor 8 Tahun 2019 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 3 Tahun 2020; PKPU Nomor Nomor 15 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU Nomor 5 Tahun 2020; PKPU Nomor 6 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU Nomor 10 Tahun 2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 91/PP.01.2/Kpt/3326/KPU-Kab/IX/2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir diubah dengan Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 59/PP.01.2-Kpt/3326/KPU-Kab/VI/2020; Keputusan KPU Kabupaten Pekalongan Nomor 125/PL.02.4-Kpt/3326/KPU-

Kab/VI/2020;

- **Dalam Keputusan ini ditetapkan** : Jumlah Maksimal Bahan Kampanye Yang Dapat Dicitak Oleh Pasangan Calon Bupati Dan Wakil Bupati Pada Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Pekalongan Tahun 2020.

CATATAN

- : - Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan tanggal 22 September 2020.
- Lampiran 2 halaman.

